

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan perekonomian dan perdagangan di Indonesia melaju semakin pesat yang mengakibatkan berbagai macam masalah tentang utang piutang di lingkup masyarakat. Hal ini juga mengakibatkan banyaknya perkara Kepailitan akibat dari permasalahan-permasalahan yang ada. Kata pailit semakin hari semakin sering di dengar belakangan ini. Banyak perusahaan ataupun perorangan yang oleh pengadilan dinyatakan pailit karena tidak dapat melunasi utangnya yang telah jatuh tempo.

Selaras dengan kegiatan bisnis yang semakin meningkat, maka tidak mungkin dihindari terjadinya konflik diantara para pihak yang terlibat. Konflik muncul dikarenakan berbagai alasan dan masalah yang melatar belakangnya, terutama karena adanya *conflict of interest* diantara para pihak (kreditor dan debitor) yang terlibat, karena dalam perjanjiannya sudah tidak tepat, karena perusahaan telah mengalami pailit. Kondisi seperti inilah yang dapat menimbulkan hubungan timbal balik diantara keduanya. Sehingga agar terealisasi kebutuhan tersebut timbullah suatu perjanjian antara dua belah pihak, bahkan dapat juga terdiri dari satu atau lebih badan hukum.¹

Perjanjian menurut pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata didefinisikan bahwa, Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang

¹ Syamsul Anwar, 2016, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 43.

mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Artinya disini terdapat dua orang yang saling mengikatkan dirinya dengan pihak lain dalam satu janji, dimana satu pihak sebagai pihak yang wajib berprestasi atau biasa dikenal dengan Debitor dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas adanya prestasi tersebut dan dikenal dengan istilah Kreditor.

Pemberian kredit juga sudah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Pemberian kredit ini diterapkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memiliki keinginan dan kemampuan dalam mengembangkan usahanya namun terkendala oleh dana. Adanya pemberian kredit ini merupakan fasilitator yang undang-undangnya ditetapkan oleh pemerintah dan direalisasikan oleh perusahaan yang ingin mengembangkan perekonomiannya dikalangan masyarakat yang disertai dengan pemberian jaminan kredit.

Jaminan kredit yang diterima perusahaan harus dapat diyakini sebagai jaminan yang baik dan berharga, dapat memenuhi fungsi-fungsinya dan dapat diperjual-belikan dipasaran, ketika jaminan tersebut diperlukan untuk memenuhi pelunasan adanya wanprestasi yang mengakibatkan kredit macet, objek jaminan tersebut dapat digunakan fungsi-fungsinya antara lain dengan memperhatikan aspek hukum yang terkait dalam aspek hukum jaminan.²

² Bahsan, 2018, *Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 70

Kepailitan ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai “sita umum atas semua harta kekayaan debitor”. Sebelumnya dalam Perpu Nomor 1 Tahun 1998 jo UU No. 4 Tahun 1998, pengertian kepailitan berkaitan dengan syarat-syarat kepailitan dan tidak ada pengertian yang bersifat defisional. Jadi kepailitan merupakan eksekusi yang ditetapkan dari keputusan oleh hakim, yang berlaku serta merta.

Dengan dinyatakan pailit demi hukum seorang Debitor kehilangan hak untuk melaksanakan perbuatan kepemilikan (*daden van beschikking*) dan hak untuk mengurus (*daden van behooren*) kekayaannya yang termasuk dalam kepailitan. Terhitung dari tanggal putusan Pengadilan, Pengadilan dapat melakukan penyitaan umum atas seluruh harta kekayaan dari debitor pailit, yang selanjutnya akan dilaksanakan pengurusan oleh Kurator dibawah pengawasan dari Hakim Pengawas. Kepailitan saat ini menjadi solusi penyelesaian sengketa utang piutang yang banyak diminati dikarenakan dirasa lebih cepat dan mengakibatkan hak para kreditor lebih terjamin. Di Indonesia peraturan dalam hal kepailitan diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Dalam perkara kepailitan dikenal dengan adanya eksekusi jaminan atas sebagian atau seluruh kekayaan dari debitor, yang didasarkan pada ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Hal tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 71/PUU-XIX/2021 yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan Johannes Halim Alamat Teluk Gong Jalan F, RT/RW. 012/010 Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Mahkamah Konstitusi dalam amar putusan 1) Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; 2) Menyatakan frasa “pihak yang berwenang” dalam Penjelasan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889), bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “pengadilan negeri”; 3) Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 4). Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Salah satu jenis jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum positif adalah jaminan fidusia. Jaminan Fidusia itu sendiri merupakan istilah lama yang sudah dikenal dalam bahasa Indonesia dan banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Jaminan fidusia ini disebut atau dikenal juga

dengan istilah penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan, yang diberikan dari debitur kepada kreditur.³

Jaminan fidusia merupakan salah satu jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum positif. Jaminan kebendaan tersebut dapat terjadi dengan adanya pengalihan hak kepemilikan dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia atas dasar kepercayaan, dengan syarat bahwa benda yang menjadi objeknya tetap berada ditangan pemberi fidusia (*Droit de suite*). Dalam artian objek jaminan yang diberikan oleh pihak debitur kepada kreditur tetap dalam kuasa si pemilik benda tersebut, dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain tanpa persetujuan atau kesepakatan dari pihak yang bersangkutan.⁴

Adanya sifat-sifat hak kebendaan diatas yang hak kepemilikannya tetap berada dalam kuasa si pemilik objek jaminan, maka apa yang akan dilakukan oleh penerima fidusia atau perusahaan yang memberikan kredit (kreditur), apabila pemberi fidusia (debitur) malalaikan kewajibannya atau cidera janji yang dapat mengakibatkan kredit macet. Apakah asas *droit de suite* tetap berlaku bagi pihak debitur atau berpindah hak kepemilikan kepada pihak kreditur selaku pemberi kredit dan penerima jaminan fidusia, maka bagaimana ketentuan hukumnya dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia.

³ Martin Roestamy, 2018, *Hukum Jaminan Fidusia*, Jakarta : Percetakan Penebar Swadaya, hlm. 48

⁴ Salim Hs, 2018, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, hlm. 55

Kekaburan hukum Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia belum ada ketentuan yang mengatur secara rinci mengenai prosedur eksekusi objek jaminan fidusia, sehingga kreditor tidak memiliki hak-hak eksekutorial dalam mengeksekusi objek jaminan fidusia apabila debitur cidera janji atau wanprestasi. Agar dapat menghindari hal tersebut terjadi, alangkah baiknya pihak terkait mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum melalui lembaga jaminan yang kuat. Dengan memungkinkan debitur untuk tetap dapat menggunakan benda jaminannya dan memberikan perlindungan yang kuat kepada kreditor dalam upaya mendapatkan pelunasan piutang dari debitur dikemudian hari.

Pengeksekusian objek pada jaminan menjadi problematika ketika terjadi suatu wanprestasi yang dapat merugikan salah satu pihak jika dalam mengeksekusinya tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, yang mana dalam pasal 29 ayat 1 dijelaskan bahwa kreditor dapat melakukan hak-hak eksekutorialnya apabila sesuai dengan pasal 15 yang menyatakan bahwa objek yang dapat dieksekusi adalah objek jaminan yang didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia dan mendapatkan akta resmi dari kantor tersebut. Sehingga dalam hal ini kreditor tidak memiliki kekuatan hukum dalam mengeksekusi objek jaminan fidusia ketika terjadi kredit macet apabila objek tersebut tidak didaftarkan, dan hal ini tentu dapat merugikan pihak kreditor selaku pemberi kredit.

Selain lemahnya kreditor dalam mengeksekusi objek jaminan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dalam undang-undang, juga perlu

adanya analisis terkait hak kebendaan *Droit de suite* dalam kredit macet jaminan fidusia, karena kedudukan asas ini belum tentu menjadi penguat ketika terjadi kredit macet yang dilakukan oleh debitor yang tidak memnuhi kewajibannya. Apakah asas ini tetap berlaku bagi pihak debitor yang memiliki hak atas objek jaminan fidusia, sehingga kreditur dapat mengalami kerugian yang terbilang cukup signifikan atas pemberian kredit yang diberikan, atau justru menjadi alasan kuatnya hukum ketika debitor melakukan wanprestasi yang mengakibatkan kredit macet.

Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia bahwa telah mengatur hak dan kewajiban kreditur dalam hal debitor dinyatakan pailit, namun tidak menutup kemungkinan untuk kreditur dalam hal ini kreditur separatis lepas dari anggapan bersalah atas haknya sendiri, karena kedudukan kreditur separatis terkhusus kreditur dengan jaminan fidusia serta perlindungan yang berhak diterima kreditur pemegang jaminan fidusia apabila debiturnya dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan.

Debitor/pemberi jaminan fidusia mendalilkan ketentuan Pasal 1 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 1 Ayat (3), Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28G Ayat (1), dan Pasal 28H Ayat (4)², yang berbunyi : Pasal 1 Ayat (3) : Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Pasal 27 Ayat (1) : Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 28D Ayat

(1) : Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Pasal 28G Ayat (1) : Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Pasal 28H Ayat (4) : Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.

Pengaturan yang demikian, telah mengabaikan prinsip *due process of law* yang berarti telah bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945, oleh karena itu segala tindakan dalam kehidupan bernegara mesti berdasarkan atas hukum. selain itu, bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menunjukkan ketidaksetaraan di hadapan hukum antara kreditur/ penerima jaminan fidusia dan debitor/ pemberi jaminan fidusia.

Isu hukum yang terjadi menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sedangkan Pasal 15 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa cidera janji bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji.

Adanya hal tersebut diatas Sertifikat Jaminan Fidusia akan kehilangan kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap apabila tidak memenuhi syarat yaitu : pertama, terdapat kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi), dan kedua, debitur secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Pasal 15 ayat (2) UU No. 42 Tahun 1999 tidak mencerminkan adanya pemberian perlindungan hukum yang seimbang

antara kreditor dan debitor. Dan mengenai substansi norma dalam Pasal 15 ayat (3) UU No. 42 Tahun 1999 tidak memberikan kepastian hukum tentang kapan cidera janji (wanprestasi) itu dianggap telah terjadi dan siapa yang berhak menentukan.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sehingga debitur dapat melanjutkan restrukturisasi usahanya, tanpa takut diganggu oleh tagihan-tagihan kreditor yang berada di luar PKPU. PKPU itu sendiri tergolong ke dalam suatu peristiwa hukum, mengingat adanya PKPU akan memberikan akibat-akibat hukum terhadap pihak-pihak maupun hubungan-hubungan hukum. Terkait dengan hal tersebut maka perlu ditinjau akibat hukum penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap status sita dan eksekusi jaminan dalam perspektif Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis merasa tertarik untuk meneliti dan mengkaji masalah eksekusi jaminan fidusia kedalam bentuk karya ilmiah (skripsi) dengan judul : **“Eksekusi Jaminan Fidusia Oleh Kreditor Dalam Hal Debitur Dinyatakan Pailit”**

1.2 Orisinalitas Penelitian

Beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dengan judul penelitian ini, sebagaimana berikut :

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Rumusan Masalah
1.	Fikrotul Jadidah, Tahun 2022	Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Terhadap Pelaksanaan Eksekusi	1. Bagaimana pengaturan dan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia sebelum

	Fakultas Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM	Jaminan Fidusia	dan sesudah adanya putusan MK No 18/PUU-XVII/2019 ? 2. Bagaimana perlindungan hukum bagi kreditor/penerima jaminan fidusia ketika debitor/ pemberi jaminan fidusia melakukan cidera janji (wanprestasi) pasca putusan MK No 18/PUU-XVII/2019 ?
2.	Fatih Fauzan Zulfa Robbi, Tahun, 2022 Fakultas Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam, Jakarta, Indonesia	Eksekusi Jaminan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	1. Bagaimana pemberlakuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ? 2. Bagaimana Akibat Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Status Sita dan Eksekusi Jaminan ?

Sumber : Jurnal Ilmu Hukum

Penelitian Fikrotul Jadidah (2022), menunjukkan adanya Pengaturan eksekusi objek jaminan fidusia sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi diatur di dalam Pasal 29 sampai pada Pasal 34 Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, namun setelah adanya putusan MK No 18/PUU-XVII/2019 menyatakan bahwa sertifikat jaminan fidusia tidak mempunyai kekuatan eksekutorial tanpa adanya kesepakatan para pihak antara debitor dan kreditor mengenai konsep cidera janji atau wanprestasi, dan debitor tidak secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia. Apabila sertifikat jaminan fidusia tidak memenuhi salah satu atau keduanya maka diperlukan upaya gugatan di lembaga peradilan dan

mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi sebagaimana putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Penelitian Fatih Fauzan Zulfa Robbi, (2022) menunjukkan Pemberlakuan penundaan kewajiban pembayaran utang hanya berlaku pada kreditur konkuren sebagaimana diatur dalam Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Adapun dalam Pasal 242 diatur ketentuan bahwa penundaan kewajiban pembayaran utang tidak berlaku terhadap tagihan-tagihan dari kreditur separatis atau tagihan yang diistimewakan terhadap barang-barang tertentu milik kreditur demikian, terhadap kreditur dengan jaminan atau tagihan yang diistimewakan, debitur harus membayar utangnya secara penuh. Akibat hukum penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap status sita dan eksekusi jaminan adalah ditanggungkannya semua tindakan eksekusi yang telah dimulai untuk memperoleh pelunasan utang, sebagaimana dalam Pasal 242 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang berbunyi: “Selama berlangsungnya penundaan kewajiban pembayaran utang, Debitor tidak dapat dipaksa membayar utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 dan semua tindakan eksekusi yang telah dimulai untuk memperoleh pelunasan utang, harus ditanggungkan”. Dengan demikian maka debitur selama masa penundaan kewajiban pembayaran utang tidak dapat dipaksa untuk membayar utangnya, karena pada dasarnya Pengadilan Niaga memberikan kesempatan bagi debitur

untuk mengajukan rencana perdamaian sehingga kewajiban pembayaran utang pun ditunda. Keadaan ini akan berlangsung baik selama PKPU sementara maupun selama PKPU tetap.

Penelitian terdahulu mempunyai kesamaan dengan penelitian saat ini, terletak pada pengaturan eksekusi objek jaminan fidusia yang diatur dalam Pasal 29 sampai pada Pasal 34 Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, sedangkan perbedaan antara peneliti terdahulu dengan peneliti, terletak pada pemberlakuan penundaan kewajiban pembayaran utang hanya berlaku pada kreditur konkuren sebagaimana diatur dalam Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis akan mengajukan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan eksekusi jaminan fidusia kreditur pemegang hak jaminan fidusia dalam hal debitur dinyatakan pailit ?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditur pemegang hak jaminan fidusia dalam hal debitur dinyatakan pailit ?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengidentifikasi pengaturan eksekusi jaminan fidusia kreditur pemegang hak jaminan fidusia dalam hal debitur dinyatakan pailit.

2. Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap kreditur pemegang hak jaminan fidusia dalam hal debitur dinyatakan pailit.

1.5 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut, adalah :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memperluas referensi ilmu pengetahuan dalam hukum perdata terkhusus dalam bidang hukum jaminan dan hukum kepailitan.
 - b. Memperkaya referensi dan literatur kepustakaan Hukum Niaga tentang perjanjian fidusia.
 - c. Memberikan hasil yang dapat dijadikan bahan acuan bagi penelitian yang sama atau sejenis pada tahap selanjutnya
2. Secara praktis
 - a. Kreditur, dengan penelitian ini diharapkan debitur dapat memahami bahwa debitur memiliki hak untuk memperoleh pelunasan atas piutangnya.
 2. Debitur, dengan penelitian ini diharapkan debitur dapat memahami bahwa debitur memiliki tanggung jawab membayar utang kepada kreditur.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian.⁵

Peneliti mengambil jenis yuridis normatif karena dalam pengkajiannya dilakukan dengan perundang-undangan dan juga dilakukan menelaah permasalahan disesuaikan dengan undang-undang atau regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum pada eksekusi jaminan fidusia.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis untuk membahas permasalahan yang ada dalam penelitian ini, dilakukan dengan pendekatan penelitian kualitatif normatif yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas tentang eksekusi jaminan fidusia oleh kreditur dalam debitur dinyatakan pailit.

Penelitian Hukum yuridis normatif atau juga disebut dengan penelitian Hukum Kepustakaan adalah suatu metode atau cara yang digunakan dalam penelitian hukum dengan meneliti bahan pustaka yang ada.⁶

a) Pendekatan Perundang-undangan (*Statutes Approach*)

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan,

Penelitian senantiasa melakukan dan menelaah permasalahan sesuai

⁵ Elisabeth Nurhaini Butarbutar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Refika Aditama. hlm 7-8

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2018, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tindakan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 13-14. .

undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

b) Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

Penelitian dilakukan konseptual, peneliti melakukan dengan cara melakukan pemahaman terhadap doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum yang dijadikan sebagai dasar untuk membangun argumentasi hukum dalam menjawab permasalahan dalam penelitian.⁷

1.6.3 Jenis Bahan Hukum

Jenis bahan hukum normatif yang dapat digunakan penulisan oleh penulis dalam mengaktualkan bahan penulisan, sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan dan ketentuan peraturan yang ada di Indonesia.

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia;
- 3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*);

⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2019, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, hlm. 93

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memuat informasi dan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer, dapat berupa buku, artikel ilmiah.⁸

Penelitian ini digunakan bahan sekunder berupa buku-buku mengenai jaminan terkhusus mengenai jaminan fidusia dan kepailitan, jurnal hukum mengenai perlindungan hukum terhadap kreditur separatis, jurnal ilmiah mengenai kedudukan kreditur separatis dan akibat hukum kepailitan suatu perusahaan terhadap para kreditur, serta sumber tertulis lain yang menunjang mengenai permasalahan hukum dalam penelitian ini.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan dalam suatu penelitian merupakan hal krusial yang harus dilakukan dengan teknik pengumpulan bahan yang tepat, agar bahan yang didapatkan merupakan bahan yang dibutuhkan untuk menjawab permasalahan dalam suatu penelitian.

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:

1. Studi kepustakaan (*library reserch*) yang dilakukan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun di luar kampus).

⁸ Soerjono Soekanto, 2016, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia, hlm. 132-133.

2. Studi kepustakaan (*library reserch*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

1.6.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini mempergunakan metode analisis kualitatif, yakni data yang diperoleh akan diuraikan dalam bentuk keterangan dan penjelasan, selanjutnya akan dikaji berdasarkan pendapat para ahli, teori-teori hukum yang relevan, dan argumentasi dari peneliti sendiri.

Penelitian ini penulis menggunakan analisa kualitatif yang melalui tahapan-tahapan pengumpulan data, mengklasifikasikan, menghubungkan dengan teori dan masalah yang ada, kemudian menarik kesimpulan guna menentukan hasilnya. Kemudian diuraikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

Analisis dilakukan dengan menggunakan penafsiran hukum, yaitu:

- a. Penafsiran autentik, adalah penafsiran yang diberikan oleh pembuat Undang – Undang;
- b. Penafsiran sistematis, yaitu penafsiran dengan mencari hubungan satu pasal dengan pasal yang lain dalam suatu Undang – Undang;
- c. Penafsiran teologis, merupakan penafsiran dengan cara melihat tujuan Undang-Undang tersebut dibuat, melihat kebutuhan masyarakat yang turut berubah seiring berjalannya waktu namun ketentuan Undang – Undang tersebut tidak berubah;

- d. Penafsiran fungsional, merupakan interpretasi bebas yang tidak terikat sepenuhnya terhadap kalimat atau kata – kata dalam peraturan, melainkan mencoba memahami tujuan suatu peraturan dibuat dengan menggunakan sumber lain yang dianggap dapat memberikan penjelasan yang lebih tepat.

1.7. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini memuat secara singkat susunan penulisan, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Bab 1 ini berisi latar belakang, orisinalitas penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian serta metodologi penelitian, dan metode penelitian ini . terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis bahan hukum dan teknik pengumpulan data serta teknik analisis bahan hukum.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada Tinjauan Pustaka, terdiri dari penelitian sebelumnya (*state of the art*) dengan penelitian setelahnya, landasan teori yang terdiri dari dasar-dasar teori yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian, seperti Tinjauan jaminan fidusia, perjanjian, kepailitan dan tindak pidana.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab 3 ini membahas hasil penelitian tentang mengidentifikasi pengaturan eksekusi jaminan fidusia kreditur pemegang hak jaminan fidusia dalam hal debitur dinyatakan pailit dan menganalisis perlindungan hukum

terhadap kreditur pemegang hak jaminan fidusia dalam hal debitur dinyatakan pailit.

BAB IV PENUTUP

BAB IV ini menunjukkan kesimpulan dari hasil penelitian dan memberikan saran dari hasil penelitian.

